

Tinjauan Yuridis Penadahan Hasil Kejahatan melalui Marketplace Online

Gendut Winarko¹, M. Syahrul Borman², Muhammad Yustino Aribawa³, Subekti⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo,
Surabaya

e-mail: Gendutwinarko72@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah transaksi jual beli dari pola konvensional menuju marketplace online, tetapi pada saat yang sama membuka ruang bagi peredaran barang hasil kejahatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum pidana mengenai tindak pidana penadahan hasil kejahatan yang diperjualbelikan melalui marketplace online serta bentuk pertanggungjawaban hukum bagi penjual, pembeli, dan platform marketplace. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, inventarisasi, klasifikasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui deskripsi, interpretasi, sistematisasi, argumentasi, dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 591 sampai Pasal 593 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mempertahankan unsur “diketahui atau patut diduga” sebagai inti penadahan, dengan pembaruan terutama pada sistem pemidanaan. Dalam transaksi digital, unsur “patut diduga” dinilai melalui harga yang tidak wajar, ketiadaan dokumen kepemilikan, reputasi penjual, dan cara transaksi. Penjual bertanggung jawab apabila sengaja memperdagangkan barang hasil kejahatan, sedangkan pembeli dapat bertanggung jawab apabila mengetahui atau patut menduga asal barang. Platform memiliki kewajiban sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dan berpotensi dimintai pertanggungjawaban apabila sengaja memfasilitasi atau lalai mencegah perdagangan barang ilegal. Penelitian menemukan perlunya penguatan pengaturan tanggung jawab platform untuk meningkatkan kepastian hukum dalam perdagangan digital.

Kata Kunci: Penadahan; Marketplace Online; Pertanggungjawaban Pidana; Patut Diduga; Platform Digital

Abstract

The development of information technology has shifted buying and selling transactions from conventional patterns to online marketplaces, while simultaneously creating opportunities for the circulation of goods derived from crime. This study analyzes the criminal-law regulation of receiving stolen goods traded through online marketplaces and the forms of legal liability of sellers, buyers, and marketplace platforms. It employs normative legal research using

statutory, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are collected through literature study, inventory, classification, and documentation, then analyzed qualitatively through description, interpretation, systematization, legal argumentation, and deductive reasoning. The findings show that Articles 591 to 593 of Law Number 1 of 2023 retain the element of "knowing or reasonably suspected" as the core of the offense, while the principal reform concerns the sentencing system. In digital transactions, reasonable suspicion may be assessed from an unreasonable price, absence of ownership documents, seller reputation, and unusual transaction methods. Sellers are criminally liable when intentionally trading goods derived from crime, whereas buyers may be liable when they know or should reasonably suspect the unlawful origin of the goods. Marketplace platforms have obligations as Electronic System Providers and may potentially bear liability when they intentionally facilitate or negligently fail to prevent illegal trade. The study identifies the need to strengthen rules governing platform responsibility to improve legal certainty in digital commerce.

Keywords: *Receiving Stolen Goods; Online Marketplace; Criminal Liability; Reasonable Suspicion; Digital Platform*

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah struktur perdagangan masyarakat. Transaksi yang sebelumnya mengandalkan pertemuan langsung kini dapat dilakukan melalui marketplace online dengan jangkauan yang luas, proses pembayaran terintegrasi, sistem reputasi penjual, dan mekanisme pengiriman. Febrian dan Andjarwati (2021), Pratama (2020), serta Makhmudah dkk. (2023) menunjukkan bahwa perdagangan elektronik menawarkan efisiensi, aksesibilitas, dan variasi produk yang memperluas pilihan konsumen. Namun, digitalisasi juga menciptakan ruang baru bagi tindak pidana karena anonimitas relatif, kecepatan transaksi, dan keterbatasan pemeriksaan fisik barang dapat dimanfaatkan untuk memperjualbelikan barang yang berasal dari kejahatan.

Penadahan memiliki posisi penting dalam hukum pidana karena keberadaan penadahan dapat mempertahankan mata rantai kejahatan terhadap harta benda. Barang hasil pencurian atau kejahatan lain memperoleh nilai ekonomi ketika dapat dialihkan, disimpan, dijual kembali, atau dimanfaatkan. Soesilo (2013), Lamintang dan Samosir (2019), serta Chazawi (2016) menjelaskan bahwa penadahan merupakan delik tersendiri yang tidak mensyaratkan penadahan terlibat dalam tindak pidana asal. Fokus pertanggungjawaban terletak pada perbuatan terhadap benda yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa pengaturan penadahan ke dalam Pasal 591 sampai Pasal 593. Pasal 591 mengatur pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori V bagi setiap orang yang melakukan berbagai bentuk penguasaan, pengalihan, penyimpanan, penyembunyian, atau penarikan keuntungan atas benda yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Dibandingkan Pasal 480 KUHP lama, substansi unsur penadahan tetap dipertahankan, tetapi sistem pidananya diperbarui melalui kategori denda yang lebih proporsional.

Persoalan utama muncul pada unsur “diketahui atau patut diduga”. Dalam transaksi konvensional, pembeli dapat melihat kondisi barang, bertemu langsung dengan penjual, memeriksa dokumen, dan menilai kewajaran transaksi secara lebih nyata. Dalam marketplace online, informasi tersebut dibatasi oleh foto, deskripsi, percakapan virtual, rating, review, dan mekanisme platform. Akibatnya, batas antara pembeli beritikad baik dan pembeli yang seharusnya mencurigai asal-usul barang menjadi lebih sulit ditentukan. Kholil (2018) menegaskan pentingnya perlindungan konsumen, sedangkan Triana (2017) menghubungkan pembelian barang online dengan kemungkinan terpenuhinya unsur penadahan ketika terdapat keadaan yang secara objektif menimbulkan kecurigaan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung memberi dasar penting untuk menilai unsur tersebut. Putusan Nomor 1586 K/Pid/2011, yang diikuti antara lain oleh Putusan Nomor 1750 K/Pid/2012, Putusan Nomor 1056 K/Pid/2016, dan Putusan Nomor 371 K/Pid/2017, memperlihatkan indikator berupa harga jauh di bawah pasar, tidak adanya dokumen kepemilikan yang sah, dan cara transaksi yang tidak wajar. Sebaliknya, Putusan Nomor 1503 K/Pid/2015 menunjukkan bahwa kehati-hatian pembeli dapat meniadakan kesalahan ketika pembeli berulang kali meminta kelengkapan dokumen dan melakukan transaksi dalam keadaan yang wajar. Pola yurisprudensi ini relevan untuk ditransformasikan ke transaksi digital dengan memperhatikan karakteristik marketplace.

Selain pembeli dan penjual, perkembangan marketplace menimbulkan pertanyaan mengenai posisi platform. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menempatkan platform sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik yang wajib menyelenggarakan sistem secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 memperkuat kewajiban penyelenggara sistem elektronik. Namun, batas pertanggungjawaban platform ketika barang hasil kejahatan diperdagangkan oleh pengguna belum dirumuskan secara spesifik dalam delik penadahan.

Penelitian terdahulu memperlihatkan beberapa fokus yang belum sepenuhnya menyatu. Triana (2017) menelaah pembelian barang online yang dihubungkan dengan tindak pidana penadahan. Tuju (2024) menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam penjualan barang hasil kejahatan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Pid/2019. Wodi (2022) menelaah penadahan jual beli barang elektronik secara online dari perspektif kriminologis. Sementara itu, Su, Lie, dan Putra (2025) secara khusus menunjukkan kekosongan dan ketidakjelasan tanggung jawab platform e-commerce atas produk ilegal dalam transaksi digital. Kajian-kajian tersebut membangun state of the art mengenai unsur penadahan, pembeli online, praktik penjualan barang hasil kejahatan, dan tanggung jawab platform.

Research gap penelitian ini terletak pada belum terintegrasinya analisis pengaturan penadahan dalam KUHP Nasional dengan pertanggungjawaban tiga aktor utama dalam ekosistem marketplace, yaitu penjual, pembeli, dan platform. Novelty penelitian adalah konstruksi analisis komprehensif yang menghubungkan unsur “diketahui atau patut diduga”, ukuran kehati-hatian pembeli, kesengajaan penjual, serta kewajiban platform sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam satu kerangka pertanggungjawaban hukum. Dengan fokus tersebut, penelitian tidak hanya menilai apakah perbuatan memenuhi Pasal 591 KUHP

Nasional, tetapi juga memetakan tingkat kesalahan dan dasar tanggung jawab masing-masing pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian bertujuan menganalisis pengaturan hukum pidana mengenai tindak pidana penadahan hasil kejahatan yang diperjualbelikan melalui marketplace online menurut KUHP Nasional dan peraturan terkait, serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana bagi penjual, pembeli, dan platform marketplace. Kajian ini diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai batas kehati-hatian dalam transaksi digital sekaligus menilai kecukupan regulasi terhadap peran platform dalam mencegah peredaran barang ilegal.

Tabel 1. Posisi Penelitian terhadap Penelitian Terdahulu

Peneliti	Fokus	Temuan Pokok	Posisi Penelitian Ini
Triana (2017)	Pembelian barang online dan penadahan	Pembeli dapat terjerat ketika secara objektif seharusnya mencurigai asal barang.	Mengembangkan analisis ke KUHP Nasional dan memasukkan penjual serta platform.
Tuju (2024)	Pertanggungjawabana penjualan barang hasil kejahatan	Menganalisis penadahan melalui Putusan MA No. 545 K/Pid/2019.	Membandingkan tingkat kesalahan tiga aktor dalam ekosistem marketplace.
Wodi (2022)	Kriminologi penadahan barang elektronik online	Mengkaji praktik penadahan elektronik secara online.	Berfokus pada konstruksi yuridis normatif dan unsur pertanggungjawaban.
Su, Lie, & Putra (2025)	Tanggung jawab platform atas produk ilegal	Menemukan kekosongan dan ketidakjelasan tanggung jawab platform e-commerce.	Menghubungkan kewajiban platform dengan delik penadahan dan penyertaan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang menelaah hukum sebagai norma, kaidah, asas, dan sistem yang mengatur tindak pidana penadahan dalam transaksi marketplace online. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, KUHP lama khususnya Pasal 480 dan ketentuan penyertaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1365 KUHPerdata, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep

penadahan, unsur “diketahui atau patut diduga”, kesalahan, penyertaan, pertanggungjawaban pidana, itikad baik, kehati-hatian, dan kedudukan platform sebagai perantara digital. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 1586 K/Pid/2011, 1750 K/Pid/2012, 1503 K/Pid/2015, 1056 K/Pid/2016, 371 K/Pid/2017, dan 545 K/Pid/2019. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan dan putusan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, dan literatur hukum, serta bahan hukum tersier yang membantu penjelasan istilah. Pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan, inventarisasi, klasifikasi, pencatatan, dan dokumentasi bahan hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui deskripsi, interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, sistematisasi vertikal maupun horizontal, argumentasi hukum, dan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan mengenai penerapan norma penadahan dan pertanggungjawaban para pihak dalam marketplace online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dalam KUHP Nasional

KUHP Nasional mengatur penadahan dalam Pasal 591 sampai Pasal 593. Pasal 591 mencakup perbuatan membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan, atau menarik keuntungan dari benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori V. Struktur norma tersebut memperlihatkan bahwa penadahan tidak terbatas pada pembelian barang curian, melainkan mencakup rangkaian tindakan yang mempertahankan nilai ekonomi barang hasil kejahatan.

Secara substansial, unsur “diketahui atau patut diduga” mempertahankan karakter Pasal 480 KUHP lama. Unsur “diketahui” menunjukkan adanya kesadaran mengenai asal-usul benda, sedangkan “patut diduga” memperluas pertanggungjawaban pada keadaan ketika pelaku tidak memiliki pengetahuan pasti tetapi terdapat fakta objektif yang seharusnya menimbulkan kecurigaan. Hamzah (2015), Moeljatno (2008), dan Prodjodikoro (2014) menempatkan kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, sehingga penerapan unsur ini tetap harus dikaitkan dengan kemampuan pelaku untuk menyadari keadaan dan bertindak secara hati-hati.

Pasal 592 mengatur penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun atau denda kategori V, sedangkan Pasal 593 mengatur penadahan ringan ketika nilai barang tidak lebih dari Rp500.000,00 dengan pidana denda paling banyak kategori II. Perubahan penting dibanding KUHP lama berada pada sistem kategori denda yang menyesuaikan pembaruan kebijakan pemidanaan. Dari sisi perlindungan terhadap harta benda, pengaturan tersebut tetap mempertahankan fungsi penadahan sebagai delik yang memutus mata rantai keuntungan dari tindak pidana asal.

Dalam marketplace online, Pasal 591 tetap dapat diterapkan karena norma tidak membatasi media atau tempat transaksi. Perdagangan melalui sistem elektronik hanya mengubah cara para pihak bertemu, menawarkan, membayar, dan menyerahkan barang. Dengan demikian, medium digital tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan penadahan. Persoalan yuridis justru bergeser pada pembuktian pengetahuan atau dugaan patut, identitas pihak, rekam transaksi elektronik, serta penentuan peran platform.

UU ITE dan peraturan pelaksanaannya memberi lapisan pengaturan tambahan. Platform marketplace berkedudukan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik yang wajib menyelenggarakan sistem secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Kewajiban ini tidak otomatis menjadikan platform sebagai pelaku penadahan setiap kali pengguna menjual barang hasil kejahatan, tetapi membentuk standar kewajiban yang relevan ketika menilai apakah platform telah melakukan pengawasan, menyediakan mekanisme pelaporan, dan merespons konten atau transaksi yang melanggar hukum.

Tabel 2. Perbandingan Pokok Pengaturan Penadahan

Aspek	KUHP Lama	KUHP Nasional	Implikasi Marketplace
Ketentuan utama	Pasal 480–481	Pasal 591–593	Media online tidak mengubah unsur dasar delik.
Kesalahan	Diketahui atau patut disangka/diduga	Diketahui atau patut diduga	Perlu indikator objektif yang disesuaikan dengan transaksi digital.
Pidana pokok	Penjara dan denda nominal lama	Penjara dan sistem denda kategori	Sanksi denda lebih proporsional.
Penadahan kebiasaan	Diatur dalam KUHP lama	Pasal 592, paling lama 6 tahun	Relevan bagi pola penjualan berulang.
Penadahan ringan	Ketentuan lama	Pasal 593; nilai ≤ Rp500.000,00	Nilai barang tetap menjadi faktor klasifikasi.

Interpretasi Unsur “Patut Diduga” dalam Transaksi Marketplace

Yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan ukuran praktis terhadap unsur “patut diduga”. Putusan Nomor 1586 K/Pid/2011 membentuk kaidah bahwa pembelian kendaraan bermotor tanpa surat yang sah merupakan keadaan yang seharusnya menimbulkan dugaan bahwa kendaraan berasal dari kejahatan. Kaidah tersebut diikuti dalam Putusan Nomor 1750 K/Pid/2012, Putusan Nomor 1056 K/Pid/2016, dan Putusan Nomor 371 K/Pid/2017. Konsistensi ini memperlihatkan bahwa penilaian kesalahan tidak semata-mata bergantung pada pengakuan pembeli, tetapi juga pada keadaan objektif transaksi.

Hasil penelitian mengidentifikasi tiga ukuran utama dari yurisprudensi, yaitu harga yang jauh di bawah pasar, ketiadaan dokumen kepemilikan yang sah, dan cara transaksi yang tidak wajar. Dalam marketplace, ukuran tersebut dapat dikembangkan tanpa mengubah substansinya. Harga dapat dibandingkan dengan harga pasar yang mudah diketahui melalui berbagai penawaran; dokumen dapat diminta dalam bentuk foto atau salinan sebelum pembelian; sedangkan kewajiban transaksi dapat dinilai dari komunikasi, metode pembayaran, identitas penjual, serta pola penyerahan barang.

Karakter non-face-to-face membuat pembeli kehilangan sebagian indikator yang tersedia dalam transaksi konvensional. Pembeli tidak dapat menilai bahasa tubuh penjual atau memeriksa fisik barang sebelum barang diterima. Namun, marketplace menyediakan indikator

digital yang tidak terdapat dalam transaksi tradisional, seperti rating, review, riwayat toko, lama akun beroperasi, jumlah transaksi, dan sistem escrow. Makhmudah dkk. (2023) dan Pratama (2020) menunjukkan bahwa sistem reputasi dan mekanisme platform merupakan bagian penting dari kepercayaan dalam perdagangan elektronik.

Harga yang terlalu rendah tetap menjadi indikator paling mudah dikenali. Pembeli tidak dapat serta-merta dipidana hanya karena memperoleh harga murah, tetapi selisih harga yang sangat tidak wajar harus dibaca bersama keadaan lain. Apabila harga rendah disertai ketiadaan dokumen, identitas penjual tidak jelas, permintaan pembayaran di luar sistem, atau desakan transaksi segera, kombinasi keadaan tersebut memperkuat dugaan bahwa barang bermasalah. Dengan demikian, “patut diduga” merupakan penilaian kontekstual, bukan presumsi otomatis.

Ketiadaan dokumen kepemilikan sangat penting untuk barang yang lazim memiliki bukti kepemilikan, nomor seri, faktur, garansi, atau dokumen resmi. Putusan Nomor 1056 K/Pid/2016 dan Nomor 371 K/Pid/2017 memperlihatkan bahwa ketiadaan surat kendaraan merupakan indikator kuat. Dalam transaksi online, pembeli dapat meminta bukti dokumen sebelum pembayaran. Penolakan penjual tanpa alasan yang wajar seharusnya meningkatkan tingkat kehati-hatian pembeli.

Reputasi penjual juga relevan. Akun baru tanpa ulasan tidak otomatis menunjukkan tindak pidana, tetapi ketika dikombinasikan dengan penawaran barang bernilai tinggi dengan harga tidak wajar, identitas yang tidak dapat diverifikasi, dan transaksi di luar sistem platform, keadaan tersebut dapat menjadi fakta pendukung. Sebaliknya, reputasi baik juga tidak selalu meniadakan kesalahan karena akun dapat disalahgunakan. Oleh sebab itu, reputasi harus dinilai bersama indikator lain.

Putusan Nomor 1503 K/Pid/2015 menunjukkan sisi lain dari unsur kesalahan. Terdakwa dibebaskan karena telah menunjukkan kehati-hatian dengan menanyakan kelengkapan surat dan bertransaksi dalam keadaan yang wajar. Temuan ini penting bagi perlindungan pembeli beritikad baik. Kholil (2018) menghubungkan perlindungan tersebut dengan hak konsumen atas keamanan dan kepastian. Dalam marketplace, itikad baik dapat tercermin dari pemeriksaan dokumen, reputasi penjual, penggunaan sistem pembayaran resmi, penyimpanan bukti percakapan, dan penolakan terhadap transaksi yang menyimpang dari prosedur platform.

Tabel 3. Indikator “Patut Diduga” dan Kehati-hatian Pembeli Online

Indikator	Keadaan yang Menimbulkan Kecurigaan	Bentuk Kehati-hatian
Harga	Jauh di bawah harga pasar tanpa alasan wajar.	Membandingkan harga dengan produk sejenis.
Dokumen	Bukti kepemilikan, faktur, nomor seri, atau surat tidak tersedia.	Meminta dan memeriksa dokumen sebelum pembayaran.
Reputasi penjual	Akun baru/reputasi buruk disertai pola transaksi mencurigakan.	Memeriksa rating, review, riwayat toko, dan identitas.

Metode transaksi	Desakan transfer langsung atau menolak sistem escrow.	Menggunakan pembayaran dan komunikasi resmi platform.
Kondisi barang	Identitas/nomor barang dihapus atau kondisi tidak lazim.	Meminta foto detail dan bukti asal-usul barang.

Pertanggungjawaban Penjual, Pembeli, dan Platform Marketplace

Pertanggungjawaban penjual merupakan bentuk yang paling langsung ketika penjual mengetahui bahwa barang berasal dari tindak pidana dan tetap menjualnya untuk memperoleh keuntungan. Unsur “diketahui” dapat dibuktikan melalui keterlibatan penjual dalam tindak pidana asal, penguasaan barang dalam keadaan yang tidak sah, pengakuan, komunikasi elektronik, pola penjualan, atau petunjuk lain. Jika perbuatan penjualan dilakukan berulang sebagai kebiasaan, konstruksi Pasal 592 KUHP Nasional juga menjadi relevan. Dengan demikian, tingkat kesalahan penjual umumnya berada pada kesengajaan.

Pembeli berada pada posisi yang lebih kompleks karena pertanggungjawaban dapat dibangun atas pengetahuan maupun dugaan patut. Pembeli yang mengetahui asal barang tetap memenuhi unsur kesengajaan, sedangkan pembeli yang tidak mengetahui secara pasti dapat bertanggung jawab apabila keadaan transaksi secara objektif seharusnya menimbulkan kecurigaan. Di sinilah yurisprudensi menjadi instrumen penting untuk mencegah kriminalisasi pembeli yang benar-benar beritikad baik sekaligus menutup alasan ketidaktahuan yang tidak masuk akal.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Pid/2019, yang dikaji Tuju (2024), memperlihatkan pentingnya pembuktian peran dalam memperjualbelikan barang hasil kejahatan. Penentuan pertanggungjawaban harus memisahkan tindak pidana asal dari penadahan dan menilai pengetahuan, tujuan memperoleh keuntungan, serta tindakan konkret terhadap barang. Prinsip individualisasi kesalahan ini juga harus diterapkan pada transaksi digital agar pertanggungjawaban tidak dibebankan secara kolektif kepada seluruh pihak yang berada dalam rantai transaksi.

Platform marketplace memiliki kedudukan berbeda karena pada umumnya tidak menjadi pemilik barang. Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, platform menyediakan infrastruktur, mengelola akun, memfasilitasi komunikasi dan pembayaran, serta menetapkan kebijakan perdagangan. Su, Lie, dan Putra (2025) menunjukkan adanya kekosongan dan ketidakjelasan tanggung jawab platform terhadap produk ilegal. Binjani (2025) juga menempatkan isu tanggung jawab penyedia platform sebagai persoalan yuridis yang berkembang seiring semakin aktifnya peran platform dalam mengendalikan ekosistem perdagangan.

Pertanggungjawaban pidana platform berdasarkan penyertaan memerlukan pembuktian kesengajaan. Pasal 55 dan 56 KUHP menjadi relevan apabila platform secara sadar memberikan kesempatan, sarana, atau bantuan terhadap tindak pidana. Sekadar tersedianya barang ilegal yang diunggah pengguna belum cukup untuk membuktikan penyertaan. Namun, apabila platform telah memperoleh informasi yang kredibel mengenai perdagangan barang hasil kejahatan, memahami pola pelanggaran, dan secara sengaja

membiarkan transaksi berlanjut, unsur bantuan atau fasilitasi dapat menjadi objek penilaian hukum.

Di luar kesengajaan, penelitian menilai kelalaian platform melalui kewajibannya sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik. Indikatornya dapat berupa tidak tersedianya verifikasi penjual yang memadai, mekanisme pelaporan yang tidak efektif, respons yang lambat terhadap laporan, tidak adanya pengawasan terhadap pola transaksi yang mencurigakan, atau pembiaran akun yang berulang kali melanggar. Namun, pertanggungjawaban pidana berdasarkan culpa tetap harus memiliki dasar delik yang jelas sesuai asas legalitas; kewajiban administratif atau perdata tidak boleh otomatis dikonversi menjadi pidana tanpa dasar normatif.

Pertanggungjawaban perdata dapat dianalisis melalui Pasal 1365 KUHPerdata apabila kelalaian platform memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Konstruksi ini berbeda dari pertanggungjawaban pidana dan dapat digunakan ketika pihak yang dirugikan mengalami kerugian akibat pembiaran yang bertentangan dengan kewajiban hukum platform. Dengan demikian, bentuk tanggung jawab platform bersifat berlapis dan harus dibedakan berdasarkan dasar hukum serta tingkat kesalahannya.

Penelitian juga menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki pengaturan setegas beberapa yurisdiksi lain mengenai tanggung jawab platform atas perdagangan produk ilegal. Su, Lie, dan Putra (2025) menggunakan perkembangan regulasi luar negeri sebagai pembanding untuk menunjukkan kebutuhan kewajiban moderasi, verifikasi penjual, dan mekanisme pelaporan yang efektif. Perbandingan tersebut tidak dimaksudkan untuk menerapkan hukum asing secara langsung, tetapi untuk memperlihatkan arah reformasi yang dapat memperjelas standar tanggung jawab platform di Indonesia.

Sintesis hasil penelitian memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban para pihak harus disusun berdasarkan peran dan kesalahan. Penjual bertanggung jawab terutama ketika mengetahui dan sengaja memperdagangkan barang hasil kejahatan. Pembeli bertanggung jawab ketika mengetahui atau secara objektif patut menduga asal-usul barang, dengan perlindungan bagi pembeli yang telah menunjukkan kehati-hatian. Platform tidak dapat dipersamakan dengan penjual atau pembeli, tetapi kewajibannya sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dapat melahirkan tanggung jawab ketika terdapat kesengajaan memfasilitasi atau kelalaian yang memiliki dasar hukum dan hubungan dengan kerugian.

Tabel 4. Pemetaan Pertanggungjawaban Para Pihak

Pihak	Dasar Kesalahan	Indikator Utama	Konsekuensi Hukum
Penjual	Kesengajaan/mengetahui	Mengetahui asal barang, menjual/menarik keuntungan, pola penjualan.	Pasal 591; Pasal 592 bila dilakukan sebagai kebiasaan.
Pembeli	Mengetahui atau patut menduga	Harga, dokumen, reputasi, metode	Pasal 591 jika unsur kesalahan terbukti; pembeli beritikad

Platform	Kesengajaan penyertaan atau kewajiban hukum yang dilanggar	transaksi, keadaan barang. Mengetahui pelanggaran dan membiarkan; pengawasan/pelaporan tidak efektif.	baik harus dilindungi. Penyertaan bila unsur Pasal 55–56 terpenuhi; kemungkinan tanggung jawab perdata/administratif sesuai dasar hukumnya.
----------	--	---	---

Implikasi Hukum dan Kebutuhan Penguatan Regulasi

Konstruksi hukum yang ada telah memadai untuk menjerat penjual dan pembeli ketika unsur Pasal 591 KUHP Nasional terbukti, tetapi perkembangan marketplace menuntut pedoman pembuktian yang lebih kontekstual. Indikator yurisprudensi perlu diterapkan secara konsisten dengan memperhitungkan bukti digital seperti rekam percakapan, data pembayaran, riwayat akun, rating, review, dan log transaksi. Bukti tersebut dapat membantu menilai apakah pembeli telah berhati-hati dan apakah penjual menunjukkan pola perdagangan yang mencurigakan.

Bagi platform, kebutuhan utama adalah kejelasan standar kewajiban. Ketentuan umum mengenai keandalan dan keamanan sistem elektronik belum secara khusus menjelaskan batas tindakan yang harus dilakukan ketika terdapat dugaan barang hasil kejahatan. Penguatan regulasi dapat diarahkan pada verifikasi penjual untuk kategori barang berisiko, mekanisme notice-and-action, penyimpanan data transaksi yang proporsional, respons cepat terhadap laporan, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum. Standar yang jelas sekaligus melindungi platform dari pembebanan tanggung jawab yang tidak proporsional.

Bagi pengguna marketplace, hasil penelitian menegaskan pentingnya kehati-hatian. Pembeli barang bernilai tinggi perlu memeriksa harga, dokumen, identitas penjual, reputasi akun, dan metode pembayaran. Bukti transaksi sebaiknya disimpan karena dapat menunjukkan itikad baik apabila kemudian diketahui barang berasal dari tindak pidana. Pendekatan ini tidak mengalihkan seluruh beban kepada konsumen, tetapi menjadi bagian dari penilaian unsur “patut diduga” yang memang mensyaratkan evaluasi terhadap keadaan konkret.

Bagi aparat penegak hukum, pemisahan tingkat kesalahan merupakan syarat penting. Penjual, pembeli, dan platform tidak dapat diperlakukan dengan konstruksi yang sama. Penyidik dan penuntut umum perlu menelusuri aliran barang, komunikasi, pembayaran, dokumen kepemilikan, dan pengetahuan masing-masing pihak. Hakim perlu menggunakan ukuran yurisprudensi secara konsisten tetapi tetap menilai karakteristik transaksi digital. Dengan cara tersebut, penerapan Pasal 591 KUHP Nasional dapat menjaga keseimbangan antara penindakan penadahan dan perlindungan pembeli beritikad baik.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi tidak menciptakan delik penadahan baru, tetapi mengubah konteks pembuktian dan memperluas aktor yang relevan. KUHP Nasional tetap menjadi dasar utama, sedangkan UU ITE, regulasi

Penyelenggara Sistem Elektronik, perlindungan konsumen, hukum perdata, dan yurisprudensi membentuk kerangka pendukung. Harmonisasi antarrezim hukum tersebut diperlukan agar pencegahan peredaran barang hasil kejahatan di marketplace dapat dilakukan tanpa mengorbankan asas legalitas dan kepastian hukum.

SIMPULAN

Tindak pidana penadahan melalui marketplace online tetap tunduk pada Pasal 591–593 KUHP Nasional. Unsur “patut diduga” harus dinilai secara kontekstual melalui harga, dokumen, reputasi penjual, dan kewajaran transaksi dengan tetap melindungi pembeli beritikad baik. Penjual bertanggung jawab ketika sengaja memperdagangkan barang hasil kejahatan, pembeli ketika mengetahui atau patut menduga asal barang, sedangkan platform dapat dimintai tanggung jawab sesuai peran, tingkat kesalahan, dan dasar hukum yang terbukti. Penguatan regulasi diperlukan untuk memperjelas standar pengawasan, pelaporan, dan respons platform terhadap perdagangan barang ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Binjani, M. P. (2025). Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Penyedia Platform E-Commerce Di Era Digital [Skripsi, Universitas Pattimura].
- Chazawi, A. (2016). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan, Peringatan, Kejahatan Aduan, Dan Perbarengan. Rajagrafindo Persada.
- Dave, B. (2022). Penadahan Dalam Hukum Pidana. LBH Pengayoman UNPAR.
- Febrian, F., & Andjarwati, T. (2021). E-Commerce: Konsep Dan Implementasi. Scopindo Media Pustaka.
- Hamzah, A. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi). Rineka Cipta.
- Ibrahim, J. (2020). Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Edisi Revisi). Bayumedia Publishing.
- Kholil, M. (2018). Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 1(1). <https://doi.org/10.30996/Jhbbc.V0i0.1756>
- Komisi Yudisial. (2024). Karakterisasi Yurisprudensi No: 3 Yur Pid 2018 (1586 K Pid 2011).
- Lamintang, P. A. F. (2013). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. A. F., & Samosir, C. D. (2019). Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik. Nuansa Aulia.
- Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2018). E-Commerce 2018: Business, Technology, Society (14th Ed.). Pearson.
- Makhmudah, S., Dkk. (2023). E-Commerce: Teori Dan Implementasi. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Pratama, I. P. A. E. (2020). E-Commerce, E-Business Dan Mobile Commerce: Teori Dan Praktik. Informatika.

- Prodjodikoro, W. (2014). Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Refika Aditama.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1056 K/Pid/2016.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1503 K/Pid/2015.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1586 K/Pid/2011.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1750 K/Pid/2012.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 371 K/Pid/2017.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545 K/Pid/2019.
- Republik Indonesia. (1946). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Staatsblad 1915 Nomor 732).
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. (T.T.). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) (Staatsblad 1847 Nomor 23).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (2013). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia.
- Su, B. R., Lie, G., & Putra, M. R. S. (2025). Kekosongan Hukum Dan Ketidakjelasan Tanggung Jawab Platform E-Commerce Atas Produk Ilegal Dalam Transaksi Digital. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(4). <https://doi.org/10.56370/Jhlg.V6i4.1437>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta.
- Triana, M. A. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelian Barang Online Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Penadahan [Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan].
- Tuju, M. I. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Memperjualbelikan Barang Yang Merupakan Hasil Kejahatan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545 K/Pid/2019) [Tesis, Universitas Islam Sumatera Utara].
- Wodi, J. R. (2022). Tinjauan Kriminologis Atas Tindak Pidana Penadahan Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2019) [Skripsi, Universitas Hasanuddin].